



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Jalan. RSUD I, Kampung Kesehatan

Kecamatan Karang Baru - Aceh Tamiang 24476

e-mail : panwasluacehtamiang17@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR: 015 /HK.01.01/K.AC-07/09/2022**

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN ACEH TAMIANG
PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

- Menimbang** :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengawasan Pemilihan umum DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Di Kabupaten Aceh tamiang, Perlu dilaksanakan kegiatan Pokja Pembentukan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang;
 - bahwa sebagaimana Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tamiang tentang Penetapan kelompok kerja (POKJA) pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Aceh Tamiang pada Pemilihan Umum DPR,DPD,DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

- Mengingat** :
- Undang-undang Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemiliha Umum Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan

Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 341/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.
5. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 352/KP.01/K1/09/2022 Tanggal 10 September 2022 Tentang Pembentukan Panwaslu Kecamatan.
6. Surat Panwaslih Provinsi Aceh Nomor : 152/KP.01/K.AC/09/2022 Perihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan.
7. Berita Acara Rapat Pleno Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : ../BA-PLENO/K.AC-07/09/2022 Tanggal 12 September 2022 Tentang Rapat Pleno Pembentukan Pokja Perekrutan Panwaslu Kecamatan Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Panitia Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Pengawas Kecamatan se-Kabupaten Aceh Tamiang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Tugas Kelompok Kerja yaitu :
 - a. Melaksanakan proses pembentukan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu;
 - b. Menyusun rencana kerja pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
 - c. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang terdiri atas:
 - a) Pengumuman pendaftaran;
 - b) Penerimaan berkas pendaftaran;
 - c) Pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran;
 - d) Pengumuman hasil pemeriksaan administrasi;
 - e) Tes tertulis;

Lampiran : Keputusan Ketua Panwaslih
Kabupaten Aceh Tamiang
Nomor : 015/HK.01.01/K.AC-07/09/2022
Tanggal : 13 September 2022

**DAFTAR NAMA
KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN ACEH TAMIANG
PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	IMRAN, SE.MH	Kordiv SDMO dan Datin	Ketua
2.	Sayed Mahdi, SP, M.Si,M.MA	Koorsek Panwaslih Aceh Tamiang	Sekretaris
3.	Taufiqurrahman, S.Hi	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota
4.	Muzakir, SP	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota
5.	Riski Tamaya, SH	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota
6.	Safruddin	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota
7.	Riki Diansyah Putra	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KETUA,


IMRAN, SE.MH

- f) Penilaian dan pemeriksaan hasil tes tertulis;
 - g) Pengumuman hasil tes tertulis;
 - h) Penerimaan masukan/ tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
 - i) Tes wawancara; dan
 - j) Pengumuman hasil tes wawancara.
2. Kewajiban Kelompok Kerja yaitu :
- a. Menjaga prinsip penyelenggaraan Pemilu;
 - b. Menjaga kerahasiaan; dan
 - c. Melaporkan kegiatan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA

: Masa tugas Kelompok Kerja sesuai Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 3 November 2022. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh
- 2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh
- 3. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tamiang
- 4. Koordinator Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Aceh Tamiang
Pada tanggal : 13 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KETUA,



IMRAN, SE.MH